



KEADILAN RESTORATIF TERKAIT PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

Si Putu Hendra Pratama¹, Si Ngurah Ardhya²

Universitas Udayana¹

Universitas Pendidikan Ganesha²

E-mail: putupratama428@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

Keywords: Restorative Justice, Procedural Justice, Certainty

Abstract

The development of society and advances in the field of technology also encourages progress of the field of transportation, it is clear that progress is so rapid that it is necessary to have a rule that regulates traffic, where the regulation aims to create an orderly situation in traffic. Regulations regarding traffic are contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Traffic accident cases are processed by criminal justice procedures in accordance with applicable laws and regulations as stated in article 230 of the Traffic and Public Transportation Law, but the legal facts are ambiguity in the settlement of traffic accident cases where the settlement is resolved through a judicial process and some are resolved without going through a legal process based on peace. Then can Restorative Justice be applied to traffic accidents that result in the victim's death? And how is the validity of the peace decision on handling accident crimes based on Police Restorative Justice if it is related to the provisions of article 230 in conjunction with 235 paragraphs (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation? And to answer these problems, it is necessary to conduct discussions relating to norms in law and examine various kinds of formal legal rules, so that they can provide input and limitations in legal science and criminal law in general and in particular in order to achieve justice and certainty in case settlement. traffic accidents that resulted in the victim's death.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, keadilan prosedural, Kepastian.

Corresponding Author:

Si Putu Hendra Pratama,

E-mail:

putupratama428@gmail.com

Abstrak

Perkembangan masyarakat dan kemajuan bidang teknologi mendorong juga kemajuan dalam bidang transportasi, terlihat begitu jelas kemajuan yang begitu pesat sehingga perlu adanya suatu aturan yang mengatur mengenai lalu lintas, dimana pengaturan tersebut bertujuan untuk terciptanya keadaan yang tertib dalam berlalu lintas. Pengaturan mengenai berlalu lintas tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 230 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum namun fakta hukumnya terjadi ambiguitas dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dimana penyelesaiannya ada yang diselesaikan melalui proses peradilan dan ada yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum dengan didasarkan pada perdamaian. Kemudian apakah Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia? Dan Bagaimana keabsahan keputusan perdamaian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan berdasarkan Keadilan Restoratif Kepolisian jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 230 jo 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Dan untuk menjawab dari permasalahan tersebut perlu dilakukan pembahasan berkaitan dengan norma dalam hukum dan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal, sehingga dapat memberikan masukan dan batasan dalam ilmu hukum dan hukum pidana secara umum dan secara khusus demi tercapainya keadilan dan kepastian dalam hal penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan, lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan bidang teknologi mendorong juga kemajuan dalam bidang transportasi, terlihat begitu jelas kemajuan yang begitu pesat sehingga perlu adanya suatu aturan yang mengatur mengenai lalu lintas, dimana pengaturan tersebut bertujuan untuk terciptanya keadaan yang tertib dalam berlalu lintas. Pengaturan mengenai berlalu lintas tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Masalah yang dihadapi saat ini walaupun ada Undang-undang yang mengatur ataupun penyuluhan dan pembinaan mengenai keselamatan berkendara bermotor tidak membuat pengguna jalan sadar akan keselamatan diri sendiri atau orang lain faktanya hingga saat ini angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya masih sangat tinggi. Di Kota Denpasar, tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sekitar 1009 kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya, dengan kasus meninggal dunia 144 Dan luka berat 75 orang.¹ Tidak bisa dipungkiri pemicu kecelakaan lalu lintas dikarenakan oleh faktor manusia atau pengemudinya yang relatif kurang kehati-hatian dalam disiplin berlalu lintas, banyak contoh pemandangan di jalan raya yang sering kita lihat seperti terjadi pelanggaran terhadap rambu rambu lalu lintas, tanpa menggunakan perlengkapan keselamatan saat mengendarai kendaraan bermotor, ugal-ugalan, kebut-kebutan, maupun ketidaklaikan kendaraan dalam beroperasi di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, luka ringan, luka berat tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan lalu lintas sulit untuk ditekan dan cenderung meningkat seiring pertambahan Panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 24 menyebutkan : Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kesalahan pengemudi yang sampai menimbulkan korban adalah tidak adanya rasa kehati-hatian dan lalai dalam mengemudikan atau menjalankan kendaraannya, timbul korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak mengingat sangat berharganya nyawa atau keselamatan seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja, orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati dalam berlalu lintas di jalan raya.

Disebutkan didalam pasal 230 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum perkara kecelakaan lalu lintas di proses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal inipun sejalan dengan bunyi pasal 235 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang bunyinya “jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/ atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak mengkurkan tuntutan perkara pidana”.

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Hukum merupakan norma atau kaidah yang berisi perintah atau serta larangan yang

¹ Surya Kelana, *550 Kasus Lakalantas di Denpasar*, News.beritabali.com, 8 Maret 2022, 16.50

sifatnya mengikat dan mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam norma hukum terdapat sanksi yang ditujukan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, maka norma-norma hukum harus ditegakkan, dalam upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam wadah sistem peradilan pidana yaitu sistem dalam masyarakat untuk mengendalikan dan menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.² pendekatan Keadilan Restoratif berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, dimana pendekatan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana, keadilan restorative menawarkan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif, tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu tindak pidana melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.³

Pengertian keadilan restoratif diatur dalam masing masing peraturan pelaksana seperti yang tertuang didalam Peraturan Kapolisan Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 1 angka 3 yang bunyinya “ Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.” Perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 230 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum namun fakta hukumnya terjadi ambiguitas dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dimana penyelesaiannya ada yang diselesaikan melalui proses peradilan dan ada yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum dengan didasarkan pada perdamaian. Dalam hukum positif Indonesia walaupun terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban atau bisa disebut sebagai konsep perdamaian ternyata tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana bunyi pasal 235 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum sedangkan di dalam model pendekatan keadilan restoratif lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dan kepentingan pihak yang terkena dampak baik korban, masyarakat ataupun pelaku, melalui keadilan restoratif penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan proses penyelesaian perkara dengan adanya upaya perdamaian antara pihak pelaku, korban dan juga masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun

² Marjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2011, h. 2-3

³ Jonlar Purba. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2017 h. 55

2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa Dalam persyaratan Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan harus juga meliputi syarat materiil sebagaimana disebutkan dalam huruf f. bahwa bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa. Selain syarat umum ada juga syarat khusus yang merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana yaitu persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas meliputi huruf a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan, huruf b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sehingga oleh karena antara Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif terjadi pertentangan norma dalam penerapannya.

RUMUSAN MASALAH

Dari segala uraian diatas kemudian dapat ditemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
2. Bagaiamanakah keabsahan keputusan perdamaian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan bersadaskan Keadilan Restoratif Kepolisian jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 230 jo 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini berkaitan dengan norma dalam hukum dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan dan menjadi pokok pembahasan dimana Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam penelitian ini yaitu keadilan restoratif terkait dengan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi, pendekatan perundang-undangan yang digunakan adalah undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan kepolisian negara republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pendekatan kasus (*case approach*) metode ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pendekatan kasus yang digunakan adalah terhadap kasus dalam putusan Nomor 286 / Pid.Sus / 2021 / PN.Dps dimana kasus tersebut dipilih karena telah terjadi

perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban tetapi proses pidana terhadap terdakwa tetap dilanjutkan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer dapat dijelaskan Bahan hukum primer adalah bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dalam penelitian ini bahan hukum primer meliputi : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sedangkan Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan yang terdiri dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal hukum dan data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan penelitian ini dan mengenai Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak disangka-sangka melainkan hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dengan menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Setelah itu data akan dideskripsikan melalui penggambaran fakta sesuai dengan peristiwa hukum atau kondisi hukum yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban meninggal Dunia.

Penerapan Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku, sistem keadilan restoratif memiliki makna keadilan yang merestorasi, di lingkungan kepolisian penegakan hukum pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif telah dipraktikkan dan dikembangkan dalam penanganan atau penyelesaian perkara pidana antara lain, Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan Tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum, upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut diatur didalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002, Pasal 1 angka 1 : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. dan pasal 2 : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegekan hukum, perlindungan, penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat”. selain itu

kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian sebagaimana termaktub didalam Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat (1) bahwa “*untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri*”, bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam penjelasan disebutkan adalah suatu Tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan resiko dari tindakkannya dan benar-benar untuk kepentingan umum serta dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian negara republik Indonesia. Sehingga jika dikaitkan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepolisian sangatlah erat kaitannya dengan tugas dan wewenang dari kepolisian dalam menentukan suatu penilaian apakah suatu tindak pidana perlu dituntut atau tidak, tentu dengan memperhatikan ada atau tidaknya unsur pertanggungjawaban pidana atau tingkat kesalahan dari pelaku hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro yang menyatakan “Profesionalisme polisi mengacu pada adanya sejumlah kemaharian dan pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas pekerjaan polisi, sebagai seorang professional maka seorang anggota polri adalah otonom, netral dan independent”⁴ tidak boleh adanya kepentingan mengenai siapa yang akan merasa diuntungkan. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas terutama kecelakaan dengan kriteria sedang dan berat yang terkadang diselesaikan di Pengadilan, apabila kasus ini diselesaikan hingga ke pengadilan tentu harapannya kepentingan pelaku dan korban dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam praktiknya sering kita jumpai penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, restoratif ini berhasil dilaksanakan apabila kedua belah pihak pelaku/atau keluarga korban melakukan perdamaian disamping itu pelaku bersedia bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang dialami korban atau keluarga korban, pertanggungjawaban tersebut dapat berupa memberikan biaya pengobatan, uang santunan kepada keluarga korban dan meringankan beban keluarga korban yaitu dengan cara membiayai kebutuhan keluarga korban yang dianggap perlu.

Keabsahan Keputusan perdamaian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepolisian Jika Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 230 jo 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab undang-undang hukum pidana menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebutkan kata tindak pidana, kata *feit* berasal dari bahasa Belanda yang artinya sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* artinya dapat dihukum sehingga secara harafiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari

⁴ Mardjono Reksodiputro. *Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri*. Sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. 2006, h.3

suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁵ Moeljatno memberikan penjelasan mengenai maksud dari perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut atau perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁶ seperti kita ketahui sistem pidanaan kita mengacu pada KUHP dan KUHP, KUHP merupakan hukum pidana materiil/substantif yang dapat diartikan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan umum maupun aturan khusus yang pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidanaan, sehingga ketentuan pidana yang tercantum dalam semua undang-undang khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pidanaan dengan demikian sistem pidanaan dalam undang-undang khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (*general rules*). Hukum pidana materiil dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas mengacu pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, undang-undang mengatur secara rinci mengenai perihal kecelakaan lalu lintas dari mulai definisi, kategorisasi tingkat kecelakaan, sanksi bagi pelaku serta hak yang didapat dari korban kecelakaan lalu lintas, sehingga undang-undang ini merupakan *lex specialist* dari pasal 359 KUHP yang berbunyi : Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun". Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan juga mencantumkan proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berarti proses penyelesaiannya harus mengacu pada KUHP. Tidak disebutkan adanya proses lain yang mengensampingkan penyelesaian melalui KUHP, oleh sebab itu segala bentuk penyelesaian di luar KUHP akan kontradiktif dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai hukum materiil. Berdasarkan sistem pidanaan di atas maka penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menghendaki pelaku untuk mendapatkan pidana penjara dan atau denda diproses melalui sidang pengadilan, upaya penyelesaian kasus dengan jalan perdamaian yang dilakukan antara pihak korban dan pelaku di luar proses persidangan sebagai upaya keadilan restoratif tentu akan berbenturan dengan sistem pidanaan yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penerapan Keadilan restoratif akan menimbulkan konflik norma, karena dalam tatanan pelaksanaan akan berbenturan dengan sistem pidanaan yang ada, karena sistem pidanaan kita terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa mendasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lau Lintas Angkutan Jalan dan keadilan restoratif bukan mekanisme yang diatur dalam undang-undang tersebut.

⁵ PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, h.179

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 71

Rekomendasi

Perlu dilakukannya formulasi kebijakan terhadap penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada bab kecelakaan lalu lintas yang ke depan perlu memuat konsep keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Jonlar Purba. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2017).
- Mardjono Reksodiputro. *Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri*. (Sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. 2006).
- Marjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, 2011).
- PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penganangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Surya Kelana, *550 Kasus Lakalantas di Denpasar*, News.beritabali.com, (diakses 8 Maret 2022).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.